



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG**  
**NOMOR 12 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**  
**BUPATI BATANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu mengatur Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

## **B A B I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Batang.
5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Batang.
6. Desa adalah desa diwilayah Kabupaten Batang.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan di Kabupaten Batang.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa di wilayah Kabupaten Batang.
11. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
12. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
13. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi Desa baru.
14. Tim Kabupaten adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan.
15. Tim Kecamatan adalah tim yang dibentuk oleh Camat dalam rangka pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan.

## **BAB II**

### **PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Tujuan Perubahan status desa menjadi kelurahan**

#### **Pasal 2**

- (1) Perubahan status desa menjadi kelurahan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
- (2) Desa dapat diubah statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.
- (3) Aspirasi masyarakat tersebut disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk desa yang mempunyai hak pilih.

#### **Bagian Kedua**

#### **Syarat-syarat Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan**

#### **Pasal 3**

Perubahan status desa menjadi kelurahan harus memenuhi syarat :

- a. syarat luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 4.500 (empat ribu lima ratus) jiwa atau 900

- (sembilan ratus) Kepala Keluarga (KK);
- c. prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
  - d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
  - e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri; dan
  - f. meningkatnya volume pelayanan.

#### **Pasal 4**

Desa yang berubah status menjadi kelurahan, lurah dan perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil

#### **Pasal 5**

Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tata Cara / Mekanisme Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan**

#### **Pasal 6**

Tata cara Pengajuan dan Penetapan Perubahan status desa menjadi kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk mengubah status desa menjadi kelurahan;
- b. Masyarakat mengajukan usul perubahan status desa menjadi kelurahan kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status desa menjadi kelurahan, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam berita acara hasil rapat BPD tentang perubahan status desa menjadi kelurahan;
- d. Kepala Desa mengajukan usul perubahan status desa menjadi kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke desa yang akan diubah statusnya menjadi kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;

- f. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak untuk merubah status desa menjadi kelurahan, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- g. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD;
- h. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa;
- i. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- j. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf i, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- k. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf j dikirimkan ke Provinsi untuk dilakukan evaluasi oleh Gubernur;
- l. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf j, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- m. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf l, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah di dalam Lembaran Daerah.

#### **Pasal 7**

- (1) Berubahnya status desa menjadi Kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan desa menjadi kekayaan daerah.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

### **B A B I I I**

#### **TATA CARA PENGALIHAN KEKAYAAN DESA MENJADI KEKAYAAN DAERAH**

#### **Pasal 8**

Tata cara pengalihan kekayaan desa menjadi menjadi kekayaan daerah :

- a. Inventarisasi aset oleh Tim dari Kabupaten,

- b. Hasil inventarisasi aset dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim, Kepala Desa dan BPD;
- c. Penyerahan aset dari Pemerintahan desa ( Kepala desa dan BPD) kepada Pemerintah Daerah dituangkan dalam Berita Acara;
- d. Pengalihan aset desa menjadi aset Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

**BAB IV**  
**TATA CARA PENGALIHAN ADMINISTRASI,**  
**SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN**

**Pasal 9**

Tata cara pengalihan administrasi, sarana dan prasarana Pemerintahan:

- a. Inventarisasi administrasi, sarana dan prasarana pemerintahan desa;
- b. Penyerahan administrasi, sarana dan prasarana pemerintahan desa dari Kepala Desa Kepada kepala Kelurahan yang dituangkan dalam Berita Acara.

**B A B V**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 10**

Pembiayaan perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.

**B A B V I**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 11**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap perubahan status desa menjadi kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah,
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

**B A B V I I**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 12 Juni 2008

**BUPATI BATANG**

ttd

**BAMBANG BINTORO**

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 31 Juli 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG**

ttd

**SOETADI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG**

**TAHUN 2008 NOMOR 12 SERI : E No. 6**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
TENTANG  
PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

I. UMUM.

Latar Belakang dan Tujuan :

Sebagaimana diketahui bahwa dengan terus meningkat dan banyaknya perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan tidak berdasarkan pada kondisi obyektif, tetapi lebih banyak didasarkan pada pertimbangan politis dan sosial kultural perdesaan sehingga mengabaikan faktor-faktor lain dalam pengembangan potensi dan ekonomi masyarakat dalam rangka percepatan pelayanan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencegah gencarnya evoria pengusulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tanggal 10 Oktober 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan yang mengatur pengembangan Desa di Daerah khususnya di Kabupaten Batang.

Selanjutnya untuk menciptakan sinkronisasi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam pengembangan Desa serta pembinaan dan pengawasan atas tertibnya program pengembangan Desa, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1). Program pengembangan berupa perubahan status Desa menjadi Kelurahan hanya dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun yaitu pada bulan April – Mei setiap tahunnya.
- 2). Program tersebut dilakukan dengan melihat kondisi seluruh wilayah desa secara rill dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut
  - a). Jumlah penduduk seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan.
  - b). Potensi Desa yang memungkinkan perubahan status Desa tersebut berkembang dan dapat mensejahterakan masyarakat desa yang bersangkutan.
  - c). Evaluasi pengembangan perubahan status Desa menjadi Kelurahan tersebut dalam kaitannya dengan daya guna dan hasil guna yang menyangkut kepentingan Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat.
  - d). Luas wilayah yang terjangkau secara efektif dari pusat pemerintahan



desa yang bersangkutan.

- 3). Selain hal tersebut diatas setiap perubahan status desa yang berubah menjadi Kelurahan harus didukung oleh:
  - a). Tersedianya Kantor Pemerintahan Desa.
  - b). Tersedianya Alokasi Dana dari APBD.
  - c). Perangkat Pemerintahan Kelurahan yang sudah dipersiapkan secara lebih awal.
  - d). Rencana Pembentukan lembaga lain yang diperlukan.
- 4). Pengembangan perubahan status Desa menjadi Kelurahan haruslah dilakukan se obyektif mungkin untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dan bukan hanya karena jumlah penduduknya sudah melampaui jauh dari jumlah persyaratan perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- 5). Agar Desa yang akan dirubah statusnya menjadi Kelurahan tersebut didukung oleh kondisi obyektif sebagaimana dimaksud pada angka 2)., perubahan status desa menjadi Kelurahan di Kabupaten Batang dapat dilakukan bersama-sama dengan Tim Provinsi dan bila perlu dapat melibatkan Tim Departemen Dalam Negeri.

Tujuan pengaturan mengenai perubahan status Desa menjadi Kelurahan adalah untuk mengatur perubahan status Desa menjadi Kelurahan di Kabupaten Batang secara obyektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kaidah perubahan status Desa menjadi Kelurahan

yang bertujuan untuk pengembangan potensi dan ekonomi masyarakat dalam rangka percepatan pelayanan pemerintah serta untuk kesejahteraan masyarakat. Bukan berdasarkan pada pertimbangan politis dan sosial kultural semata.

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan ketentuan-ketentuan berupa pedoman dalam perubahan status Desa menjadi Kelurahan di Kabupaten Batang agar lebih dapat berdayaguna efektif, obyektif dan terarah serta tertib administrasi dan penataan dan pengembangan Kelurahan.

Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan merupakan pelaksanaan dari Pasal 201 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan berpedoman pada Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

## II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “Pegawai Negeri Sipil” dalam ketentuan ini adalah pegawai negeri sipil yang tersedia di Kabupaten Batang.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dikelola oleh kelurahan” adalah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatannya melibatkan masyarakat kelurahan.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas